



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamaruddin alias Dg. Bombong bin Baso Dg. Ngalle
 2. Tempat lahir : Massalongko
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1990
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Massalongko, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng utara, Kabupaten Takalar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa Kamaruddin alias Dg. Bombong bin Baso Dg. Ngalle ditangkap pada tanggal 11 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/73/VII/2020/Res Narkoba;
- Terdakwa Kamaruddin alias Dg. Bombong bin Baso Dg. Ngalle ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tka, tanggal 24 September 2020, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., Advokat pada Posbakum LBH Lipang Takalar pada Pengadilan Negeri Takalar bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid/2020/PN Tka tanggal 10 September 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG BIN BASO DG NGALLE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000,- (1 milyar) subsidair 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam berisi:
 - 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu.
 - 1 (Satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong
 - 1 (satu) unit handphone Android Oppo A1K warna merah Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar lima puluh ribu rupiah Agar Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 22 September 2020 yang pokoknya memohon untuk diberikan hukuman seringan-ringannya pada diri terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG Bin BASO DG NGALLE, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.50 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Massalongko Desa Pa'rapunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias BEJA sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menelpon saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias BEJA memesang sabu-sabu selanjutnya saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias BEJA menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu yang di pesan tadi lewat telpon di pinggir jalan cadika Bajeng setelah terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias BEJA terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisi sabu-sabu lalu terdakwa memasukan uangnya ke dalam pembungkus rokok kemudian terdakwa simpan di tempat dimana terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya setelah terdakwa sampai di rumahnya membagi sabu-sabu tersebut yang sebelumnya hanya 1 (satu) sachet menjadi 10 (sepuluh) sachet, dimana 5 (lima) sachet sudah laku di jual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persachetnya kemudian sisanya yakni 5 (lima) sachet berisi sabu-sabu serta 1 (satu) sachet kosong terdakwa masukan ke dalam kaleng rokok gudang garam lalu terdakwa simpan kaleng rokok tersebut yang berisi 5 (lima) sachet berisi sabu-sabu serta 1 (satu) sachet kosong di atas bak WC samping rumah terdakwa;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira tanggal 21.50 Wita terdakwa bersama saksi RUSLI DG NGEWA sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa sambil makan buah nangka tiba-tiba datang saksi NUR ANSAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi JAYA Bin H. SABAKING DG TATA (masing-masing anggota polisi satuan Res Narkoba Polres Takalar) dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengegedahan di dalam rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa sehingga di temukan 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisi 6 (enam) sachet plastik yang 5 (lima) di antaranya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) sachet kosong yang terletak di atas bak WC samping rumah terdakwa kemudian do perlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya serta di amankan juga barang bukti pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip berisi sachet-sachet kosong, 1 (satu) unit handphone Android Oppo A1k warna merah dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar lima puluh ribu selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:2964/NNF/VII/2020 Tertanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan H. YUSUF SUPRAPTO,SH Kombes Pol NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1160 gram, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik milik KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG Bin BASO DG NGALLE adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG Bin BASO DG NGALLE, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.50 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Massalongko Desa Pa'rapunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut::

Bahwa berawal ketika saksi NUR ANSAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi JAYA Bin H. SABAKING DG TATA (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Takalar) menerima informasi dari masyarakat tentang ada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG Bin BASO DG NGALLE yang di duga sering memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Massalongko Desa Pa'rapunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 saksi NUR ANSAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi JAYA Bin H. SABAKING DG TATA melakukan penyidikan di sekitar rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 21.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sementara di depan rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa sehingga di temukan 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisi 6 (enam) sachet plastik yang 5 (lima) di ataranya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) sachet kosong yang terletak di atas bak WC samping rumah terdakwa kemudian do perlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya serta di amankan juga barang bukti pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip berisi sachet-sachet kosong, 1 (satu) unit handphone Android Oppo A1k warna merah dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar lima puluh ribu selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:2964/NNF/VII/2020 Tertanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan H. YUSUF SUPRAPTO,SH Kombes Pol NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1160 gram, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik milik KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG Bin BASO DG NGALLE adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi masing masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Ansar ,S.H Bin Arsyad Jaba**, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Kamaruddin alias Dg Bombong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 Wita. di depanrumah Terdakwa di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya yaitu Jaya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Jaya memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan serta penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi tentang adanya seorang laki-laki bernama Kamaruddin alias Dg Bombong (Terdakwa) yang diduga sering menjual narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar wilayah rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.50 Wita. saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil makan buah nangka di depan rumahnya bersama seorang laki-laki bernama Rusli Dg. Ngewa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam dan di sekitar rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisi 6 (enam) saset plastik yang 5 (lima) saset diantaranya diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui kalau keleng rokok beserta isinya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Takalar untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu lalu Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) saset dan akan dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per saset;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebagian sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah jual kepada Dg. Nyakko sebanyak 3 (tiga) saset dan kepada Opa sebanyak 2 (dua) saset sehingga sabu-sabu tersebut sisa 5 (lima) saset dan 5 (lima) saset sabu-sabu itulah yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terakhir menjual sabu-sabu yaitu kepada Dg. Nyakko pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita. di rumah Terdakwa di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang disita tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu tetapi hanya menjual saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Firman pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita. bertempat di pinggir jalan poros Cadika Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa karena pada saat itu Firman menyuruh mengambil sabu-sabu di tempat tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu dari sebanyak 1 (satu) saset dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi juga melakukan penangkapan atas diri Firman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekitar 4 (empat) bulan Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah tersebut adalah handphone milik anaknya, selain hal tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata**, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Kamaruddin alias Dg Bombong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 Wita. di depanrumah Terdakwa di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya yaitu Saksi Nur Ansar, S.H Bin Arsyad Jaba;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Saksi Nur Ansar, S.H Bin Arsyad Jaba memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan serta penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi tentang adanya seorang laki-laki bernama Kamaruddin alias Dg Bombong (Terdakwa) yang diduga sering menjual narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar wilayah rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.50 Wita. saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di depan rumahnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil makan buah nangka di depan rumahnya bersama seorang laki-laki bernama Rusli Dg. Ngewa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam dan di sekitar rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisi 6 (enam) saset plastik yang 5 (lima) saset diantaranya diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau kaleng rokok beserta isinya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Takalar untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu lalu Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) saset dan akan dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per saset;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebagian sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah jual kepada Dg. Nyakko sebanyak 3 (tiga) saset dan kepada Opa sebanyak 2 (dua) saset sehingga sabu-sabu tersebut sisa 5 (lima) saset dan 5 (lima) saset sabu-sabu itulah yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terakhir menjual sabu-sabu yaitu kepada Dg. Nyakko pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita. di rumah Terdakwa di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang disita tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu tetapi hanya menjual saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Firman pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita. bertempat di pinggir jalan poros Cadika Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa karena pada saat itu Firman menyuruh mengambil sabu-sabu di tempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu dari sebanyak 1 (satu) saset dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi juga melakukan penangkapan atas diri Firman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekitar 4 (empat) bulan Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah tersebut adalah handphone milik anaknya, selain hal tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de charge* (Saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini karena ditangkap oleh Polisi sehubungan karena Polisi menemukan sabu-sabu milik Terdakwa di atas bak WC yang terletak di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 Wita. di depan rumah Terdakwa di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) saset;
- Bahwa pada saat itu Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual;
 - Bahwa 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, adalah alat yang Terdakwa pakai untuk memasukkan sabu-sabu ke dalam saset plastik;
 - Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong, adalah saset-saset kosong yang Terdakwa pakai untuk mengisi sabu-sabu yang akan Terdakwa jual;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah adalah milik anak Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Dg. Nyakko;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Firman pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi Firman lewat telpon dan menyampaikan kalau Terdakwa mau membeli sabu-sabu sehingga Firman hanya menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan poros Cadika Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang pembeli sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu dari Firman sebanyak 1 (satu) saset seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah sampai di rumah, sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Firman tersebut Terdakwa bagi ke dalam saset lain dan menjadi 10 (sepuluh) saset dengan maksud akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per saset;
 - Bahwa sabu-sabu yang sudah Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) saset tersebut Terdakwa sudah jual sebanyak 5 (lima) saset yaitu kepada Dg. Nyakko sebanyak 3 (tiga) saset dan kepada Opa sebanyak 2 (dua) saset;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita. kepada Dg. Nyakko sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Dg. Nyakko yang datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) itulah yang juga diamankan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal Firman sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui Firman menjual sabu-sabu karena diberitahu oleh teman Terdakwa bernama Pian;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari Firman kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan maksud akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Dg. Jalu tetapi Dg. Jalu sudah ditangkap Polisi sehingga Terdakwa membeli sabu-sabu dari Firman;
- Bahwa seandainya sabu-sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) saset dan Terdakwa jual persasetnya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menjual sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam berisi:
 - 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu.
 - 1 (Satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong
- 1 (satu) unit handphone Android Oppo A1K warna merah
- Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar lima puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 Wita. di depan rumah Terdakwa di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, adalah alat yang Terdakwa pakai untuk memasukkan sabu-sabu ke dalam saset plastik;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong, adalah saset-saset kosong yang Terdakwa pakai untuk mengisi sabu-sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah adalah milik anak Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Dg. Nyakko;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Firman pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu dari Firman sebanyak 1 (satu) saset seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah, sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Firman tersebut Terdakwa bagi ke dalam saset lain dan menjadi 10 (sepuluh) saset dengan maksud akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per saset;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang sudah Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) saset tersebut Terdakwa sudah jual sebanyak 5 (lima) saset yaitu kepada Dg. Nyakko sebanyak 3 (tiga) saset dan kepada Opa sebanyak 2 (dua) saset;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita. kepada Dg. Nyakko sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Dg. Nyakko yang datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) itulah yang juga diamankan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menjual sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam berisi:
 - 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu.
 - 1 (Satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong
 - 1 (satu) unit handphone Android Oppo A1K warna merah
 - Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar lima puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:2964/NNF/VII/2020 Tertanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan H. YUSUF SUPRAPTO,SH Kombes Pol NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1160 gram, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik milik KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG Bin BASO DG NGALLE adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” identik atau sama dengan kata “setiap orang” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama: Kamaruddin alias Dg. Bombong bin Baso Dg. Ngalle, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan sah menurut umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya secara terbatas memberi izin kepada Pabrik Obat tertentu dan/atau Pedagang Besar Farmasi tertentu untuk menyalurkan kepada Lembaga Penelitsaksin, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persedsakssaksin farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sesuai Pasal 9 s/d 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, pengertian “menjual” adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya, “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 Wita. di depan rumah Terdakwa di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet sendok

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone android Oppo A1K warna merah, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Firman pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita. Pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu dari Firman sebanyak 1 (satu) saset seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah sampai di rumah, sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Firman tersebut Terdakwa bagi ke dalam saset lain dan menjadi 10 (sepuluh) saset dengan maksud akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per saset. Sabu-sabu yang sudah Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) saset tersebut Terdakwa sudah jual sebanyak 5 (lima) saset yaitu kepada Dg. Nyakko sebanyak 3 (tiga) saset dan kepada Opa sebanyak 2 (dua) saset;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita. kepada Dg. Nyakko sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Dg. Nyakko yang datang langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini fakta adanya perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu melalui Firman, kemudian menjual narkotika jenis Shabu tersebut kepada Dg. Nyakko dan Opa, dapat dimaknai bahwasanya perbuatan Terdakwa telah terkualifisir sebagai perbuatan "menjadi penjual Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:2964/NNF/VII/2020 Tertanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan H. YUSUF SUPRAPTO,SH Kombes Pol NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1160 gram, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik milik KAMARUDDIN Alias DG BOMBONG Bin BASO DG NGALLE adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang ini telah menggariskan batasan yang tegas tentang “penggunaan narkotika” dalam Pasal 7, 8 dan 13 yaitu:

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Persetujuan dan/atau ijin dari Menteri terkait segenap lingkup “penggunaan” Narkotika Golongan I hanya diberikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian atau pengembangan, sehingga persetujuan dan/atau ijin Menteri tersebut tidak mungkin dapat diberikan kepada orang perorangan, dan adapun tindakan dalam segenap lingkup “penggunaan” Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang perorangan, maka tindakan tersebut harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga di mana orang perorangan tersebut bernaung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah “menyalahgunakan narkotika” adalah bukan sebagai orang yang bernaung dalam lembaga yang memiliki ijin untuk dapat menggunakan narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga berijin dimaksud, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal tersebut juga telah diatur mengenai prosedur dan tata cara “penggunaan” narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu” yang dilakukan tidak mengikuti prosedur dimaksud maka jelas telah merupakan perbuatan yang dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak menjadi penjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsure tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur mengenai kumulatif pidana denda maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan berikut, apabila denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan dan penahanan tersebut didasari perintah yang sah, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, atas masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam berisi 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Oppo A1K warna merah, dan Uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar pecahan uang lima puluh ribu, karena bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin alias Dg. Bombong bin Baso Dg. Ngalle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam berisi:
 - 6 (enam) saset plastik klip dengan rincian 5 (lima) saset isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik bekas isi sabu-sabu
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu.
 - 1 (Satu) saset plastik klip berisi saset-sasetan plastik kosong
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Android Oppo A1K warna merah
 - Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar lima puluh ribu rupiah
 - Dirampas Untuk Negara
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, Tanggal 25 September 2020, oleh Ria Handayani .S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 30 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arif